



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

ROSMIATI binti MUSTAMIN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Rt 006 Rw 003 Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding;**

m e l a w a n

AZHAR bin H. M. YASIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS (Guru), alamat RT 001 Rw 001 Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsuddin, S.H, Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Register Nomor 133/SK.Khusus/2017/PA.Bm. tanggal 05 Juli 2017, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0842/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Azhar, S.Pd. bin H. M. Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Rosmiati binti Mustamin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2) Mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 3) Nafkah anak anak/biaya hadhanah anak yang bernama M. Syahrir Ramadhoan, laki-laki, umur 14 tahun dan Muhammad Khatibul Quzwaini, laki-laki, umur 5 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 2 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

Bahwa selanjutnya Pembanding setelah dibacakan putusan *a quo* kemudian mengajukan memori banding pada tanggal 11 Desember 2017 yang isi pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bima sebagai berikut:

- Bahwa karena perbuatan Terbanding yang dengan sengaja, tanpa tanggung jawab, dan tidak punya perasaan meninggalkan Pembanding dan anak-anak, dari tempat tinggal bersama sehingga perbuatan dan sikap Terbanding tersebut, Pembanding dan anak-anak menderita lahir batin;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), hal ini menurut Pembanding tidak adil karena tidak cukup untuk biaya hidup Pembanding/Termohon, selama masa idah menunggu 3 bulan tersebut, tidak cukup untuk Pembanding/Termohon, oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menentukan nafkah Iddah sesuai dalil Gugatan Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 per bulan dengan total Rp24.000.000,00 untuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram kami keberatan merasa tidak adil karena selama 18 tahun menikah Pembanding sudah berbakti lahir dan batin kepada Terbanding/Pemohon, mengurus dan menjaga rumah tangga serta membesarkan anak-anak dan lain-lain pekerjaan rumah tangga selama hidup bersama hanya dihargai dengan 10 (sepuluh) gram emas, kiranya Pemohon dibebani Mut'ah Rp50.000.000,00;
- Bahwa Pembanding/Termohon keberatan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang tidak mengabulkan **Nafkah Lampau (Madhiyah)**

Hlm 3 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Pembanding/Termohon atau Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu menuntut agar Terbanding dihukum membayar nafkah lampau selama 4 tahun sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0842/Pdt.G/2017/PA.Bm Tertanggal 30 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar kepada Pembanding/Termohon;

1. **Iddah** selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. **Mut'ah** berupa uang Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah)
3. **Nafkah Lampau** sejak bulan Februari 2013 sampai bulan Agustus 2017 seluruhnya sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2017; Sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding / Pemohon menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bima No.842/Pdt.G/2017/PA.BM, tanggal 30 Nopember 2017, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Agama Bima tersebut perlu di pertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram / Pengadilan Tingkat Banding.
2. Bahwa memori Banding yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhan isinya hanyalah pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pemutarbalikan terhadap fakat-fakta hukum di

Hlm 4 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, oleh karena itu pantaslah kalau memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa alasan memori banding Pembanding pada halaman 2 yang menyatakan bahwa pada akhirnya Pembanding/ Termohon pada posisi menjadi seorang janda.....dan seterusnya; Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/ Termohon tersebut bukan alasan hukum tapi merupakan keluhan kesah dari Pembanding/ Termohon terhadap perubahan statusnya sebagai seorang janda yang pada kenyataannya status tersebut harus diterima dan disadari oleh Pembanding/ Termohon serta merupakan akibat hukum setelah adanya putusan cerai oleh Pengadilan Agama, dan terhadap nafkah anak Terbanding akan tetap membiayainya dan Pembanding/Termohon tidak perlu marisaukan terhadap kebutuhan anak-anak;
4. Bahwa terhadap alasan Pembanding/ Termohon yang tidak terima terhadap Nafkah Iddah dan uang Mut'ah, bahwa menurut Terbanding/ Pemohon bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Bima tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena pertimbangan hukum tersebut didasarkan oleh keadaan dan kemampuan Terbanding/ Pemohon dimana sebelumnya pada tahun 2013 Terbanding/Pemohon telah mengambil kredit di Bank BNI sebesar Rp130.000.000,00 dengan masa pembayaran kredit sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 dimana uang pengambilan kredit di Bank BNI tersebut sebagian telah Terbanding/Pemohon membeli tanah sawah dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00 dan sisanya dipegang oleh Pembanding/ Termohon;
5. Bahwa alasan Pembanding/ Termohon terhadap putusan Pengadilan Agama Bima yang menyangkut nafkah lampau (Madyiah) menurut Terbanding/ Pemohon, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak-anaknya karena sejak awal Pemohon telah membeli tanah sawah sebanyak 7 (tujuh) petak

Hlm 5 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tanah sawah tersebut bisa di panen 3 (tiga) kali setahun, dan selain itu pada saat Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon mempunyai padi gabah kering sebanyak 120 karung dimana padi gabah kering tersebut telah dipergunakan oleh Pembanding/Termohon untuk keperluan hidup bersama anak-anak, serta selama hidup berpisah Pemohon tetap memberikan uang setiap bulannya melalui anak-anak yaitu sebesar , Rp.500.000. sampai Rp. 1.000.000, juga Pemohon telah membelikan sepeda motor dengan harga Rp17.000.000.00 serta 1 (satu) unit Laptop seharga Rp. 5000.000.00 untuk keperluan sekolah anak-anak sehingga dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terbanding/Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Pembanding/ Termohon berserta anak-anaknya.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding/Pemohon mengajukan permohonan kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima No.842/ Pdt.G/2017/ PA.BM tanggal 30 Nopember 2017;
3. Menghukum Pembanding/ Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Januari 2018, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana Akta tanda pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 842/ Pdt.G/ 2017/PA.Bm. tanggal 4 Januari 2018, Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 januari 2018, Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Akta Tanda pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 842/Pdt.G/ 2017/PA.Bm, tanggal 4 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor 0006 /Pdt.G/2018/PTA.Mtr, dan telah diberitahukan kepada Hlm 6 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor:W22-A/114/HK.05/I/2018, tanggal 10 Januari 2018;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2017, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 30 November 2017, Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 14 terhitung mulai dari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan memori banding, tertanggal 4 Desember 2017, sedangkan Termohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2017, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, antara lain sebagai berikut:

Menuntut nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Mut'ah berupa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nafkah Lampau sejak bulan Februari 2013 sampai bulan Agustus 2017 sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memberikan ijin kepada Pemohon /Terbanding Azhar, S.Pd. bin H.M. Yasin untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon/Pembanding an.Rosmiati binti Mustamin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang

Hlm 7 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



telah memberikan ijin kepada Pemohon /Terbanding untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon/Pembanding, karena telah mendamaikan kedua belah pihak bahkan melalui mediasi, namun usaha perdamaian tersebut gagal, dan ditemukan fakta bahwa keduanya telah pisah selama 4 tahun atau rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon/ Pembanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban dan dupliknya menuntut nafkah idah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadlanah anak-anaknya, 1/3 gaji dan harta bersama, sedangkan dalam memori bandingnya menuntut nafkah idah, mut'ah, dan nafkah madliyah(lampau);

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Pembanding kepada Majelis Hakim tingkat pertama tidak sama dengan apa yang dituntut dalam memori banding kepada Majelis Hakim tingkat banding, maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan mempertimbangkan apa yang dituntut pada gugatan rekonvensi yang diajukan kepada sidang Majelis Hakim tingkat pertama, karena memori banding sifatnya tidak wajib, namun demikian jika sepanjang tidak berbeda dengan tuntutan dalam tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pula memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama antara lain tentang besarnya mut'ah, tentang menolak nafkah madliyah, dan belum mempertimbangkan tuntutan harta bersama dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding sebagai suami yang berkeinginan menceraikan Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istrinya;
- 2) Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding telah berumah tangga dengan Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama +_18 tahun dan telah mempunyai dua orang anak;

Hlm 8 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



- 3) Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama, selama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tiap bulan dikasih nafkah melalui anaknya tiap bulan sejumlah antara Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ditemukan fakta sebagai istri yang nusuz;
- 5) Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding adalah seorang Guru dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c;
- 6) Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut 1/3 gaji ;
- 7) Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding harus menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi /Terbanding, kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

- 1) Nafkah Idah selama 3 bulan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yakni Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2) Nafkah Mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang besarnya mut'ah Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang harus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan mempertimbangkan bahwa masa perkawinannya kedua belah pihak sudah 18 tahun, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka besarnya mut'ah yang harus diberikan dari Terbanding kepada Pembanding berupa emas seberat 20 gram;
- 3) Nafkah madliyah/lampau, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan nafkah lampau, dengan mempertimbangkan bahwa Terbanding selama berpisah 4 tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding, walaupun Pembanding,

Hlm 9 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan sawah yang didapat dalam perkawinan, sebab penggarapan sawah juga menggunakan biaya yang tidak sedikit, kemudian Terbanding memberi uang kepada dua orang anaknya setiap bulan Rp500.000,00 sampai Rp700.000,00 itu bukanlah dapat disebut nafkah untuk istrinya melainkan sekedar uang belanja untuk dua orang anaknya, sehingga tuntutan nafkah lampau perlu diberikan walaupun tetap mempertimbangkan hasil sawah sehingga untuk sepatutnya perlu menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah lampau selama 4 tahun sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 4) Nafkah Anak, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yakni Terbanding dihukum membayar kepada Pembanding Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk dua orang anaknya;
- 5) Pembanding menuntut 1/3 gaji, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa tuntutan tersebut seharusnya diajukan melalui pimpinan instansi tempat Terbanding bekerja setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, lagi pula hal ini tidak termasuk hukum acara, maka tuntutan 1/3 gaji harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6) Pembading menuntut pembagian harta bersama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, oleh karena Pembanding tidak menguraikan dasar-dasar gugatannya serta menjelaskan objek harta bersama, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan amar “Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya” dengan uraian sebagai berikut: bahwa amar menolak dan tidak menerima harus dipisahkan sebab keduanya mempunyai alasan hukum yang berbeda dan konsekuensi hukum yang berbeda pula dalam upaya hukum masing-masing;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hlm 10 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0842/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Azhar, S.Pd bin H. M. Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Rosmiati binti Mustamin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah idah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram;

Hlm 11 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



- c. Nafkah madliyah/lampau selama 4 tahun sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Nafkah anak /biaya hadhanah dua orang anak yang bernama M. Syahrir Ramadhan, laki-laki, umur 14 tahun dan Muhammad Khatibul Quzwaini, laki-laki, umur 5 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- e. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- f. Menyatakan tuntutan 1/3 gaji dan pembagian harta bersama yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal, 8 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 22 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SARWOHADI, S.H., M.H.**, dan **H. BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **RUSDIANSYAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.

Hlm 12 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.

PANITERA

Ttd.

RUSDIANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
2. Materai	Rp. 6.000.00,-
3. ATK dan biaya Administrasi lainnya	<u>Rp. 139.000.00,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm 13 dari 13 hlm. Put. 0006/Pdt.G/2018/PTA.Mtr